



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL, RESTORAN
DAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai fungsi penting dalam pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsional, demokratis, dan berkeadilan serta bertanggungjawab dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa dengan telah diubahnya Peraturan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, serta terjadinya perubahan regulasi yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pajak Hiburan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pajak Hiburan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pajak Hiburan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

TELAH DIPERIKSA
DAN SESUAI DENGAN
PERUNDANGAN

SKPD/INSTANSI
PENGOBOL

BAPETA

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 151);
11. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan angka 2 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Penjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Politik atau organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk Usaha tetap dan badan lainnya.
6. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
7. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
8. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pengusaha Hotel adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Pajak Restoran adalah Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau potongan Pajak tertentu.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek atau subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak terakhir.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada (*Pujasera/Food Court*), Bar, dan sejenisnya termasuk Jasa Boga/Katering meliputi Penjualan Makanan dan Minuman.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pelayanan Penjualan Makanan dan/atau Minuman, yang dikonsumsi oleh Pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Termasuk diantaranya pembelian makan minum oleh Perangkat Daerah yang dipihak ketigakan baik dalam bentuk prasmanan maupun yang siapkan dalam kotak atau bungkus atau kemasan lain yang dipersamakan.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- (4) Pembelian oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan pemungutan Pajak Restorannya langsung dibayarkan pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima Bapenda atau pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah dengan tetap mencantumkan nama restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada atau jasa boga/katering dimana pembelian makan minum tersebut diadakan.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Bapenda melakukan Pendaftaran dan Pendataan jumlah Wajib Pajak.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan mendaftarkan sendiri Objek Pajak oleh Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ke Bapenda, dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan merupakan Objek Pajak tidak melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya Usaha sebagai Objek Pajak akan dilakukan pendaftaran Objek Pajak secara jabatan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- (5) Calon wajib Pajak mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
- (6) Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 1 Lampiran I disampaikan pada Bapenda dengan melampirkan :
 - a. fotokopi KTP Wajib Pajak/Penangguna jawab (Badan Usaha);
 - b. fotokopi Keterangan Domisili Usaha dari Kecamatan setempat;
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. fotokopi Izin tetap/Prinsip Usaha Pariwisata (kecuali Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Parkir);
 - e. fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha; dan
 - f. Surat Kuasa bermaterai cukup jika Wajib Pajak berhalangan dengan disertai Fotokopi KTP penerima kuasa.
- (7) Berdasarkan NPWPD yang telah diterbitkan, Bapenda menyampaikan kepada Wajib Pajak :
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Maklumat untuk dipasang pada tempat yang mudah diingat oleh pelanggan.
- (8) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kegiatan Pendataan Wajib Pajak baru maupun Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Bapenda dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda dan mengangsur Pajak terutang pada kurun waktu tertentu dan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Penundaan dan angsuran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dilakukan paling lambat permohonan Wajib Pajak diajukan 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta :
 - a. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang Pajak pada waktunya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Bapenda.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat :
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan karena kekhilafan wajib Pajak, atau bukan karena kesalahannya;
 - c. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - d. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - f. mengurangi ketetapan Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasanya.
- (3) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala Bapenda telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkannya, Kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan.
- (4) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui tetapi Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan permohonan/pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Bapenda wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Kepala Bapenda karena jabatannya dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilakukan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan Pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.
- (2) Bentuk surat keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan sanksi Administratif kepada Wajib Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;

- e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaannya diluar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda penerimaan surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

12. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Piutang Pajak dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah atau Piutang Pajak menurut data administrasi Badan Pendapatan Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, ahli waris tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

13. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus dilakukan penelitian setempat atau penelitian Administratif oleh Bapenda dan hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Apabila alasan penghapusan piutang Pajak adalah selain Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, ahli waris tidak ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, maka laporan hasil penelitian oleh Badan Pendapatan Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Bapenda.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi.

14. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Kepala Bidang Pajak Daerah pada Bapenda setiap akhir tahun takwim menyusun daftar penghapusan Piutang Pajak berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti kepada Bupati untuk diterbitkan keputusan penghapusan Piutang Pajak yang sudah tidak dapat ditagih dan kedaluwarsa.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan dengan membandingkan laporan Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga nantinya dapat diterbitkan SKPDKB, SKDLB, dan SKPDN.
- (4) Apabila ada perbedaan yang signifikan pada Objek Pajak antara yang dilaporkan dengan basis data Pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan penertiban, pengawasan, dan pengendalian Pajak Hotel dan Restoran, Kepala Bapenda membentuk Tim.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melakukan penertiban pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Hiburan;
 - b. melakukan inventarisasi penyelenggaraan usaha Hotel, Restoran, dan Hiburan;
 - c. memantau penyelenggaraan usaha Hotel, Restoran dan Hiburan; dan
 - d. melakukan tugas/tindakan lain terkait Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Hiburan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	X 22/5-04
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Mei 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ABDUL RADJAB

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR 13